

**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP-004/A/J.A/01/2002**

**TENTANG  
PERSYARATAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEGAWAI KEJAKSAAN**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tuntunan nasional dan tantangan era globalisasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan sumber daya manusia sebagai aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan.
- b. bahwa untuk menciptakan aparatur yang memiliki kompetensi tersebut, diperlukan peningkatan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan.
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu menyempurnakan kembali Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-109/J.A/10/1994 tanggal 6 Oktober 1994 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan dan Nomor : KEP-049/JA/4/1999 tanggal 30 April 1999 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran negara Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 196 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-073/J.A/07/1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia ;
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI KEJAKSAAN.**

### **B A B I U M U M**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Peserta Pendidikan dan pelatihan pegawai Kejaksaan yang selanjutnya disebut peserta Diklat adalah pegawai Kejaksaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan berdasarkan data perorangan dengan memperhatikan kemampuan yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusat DIKLAT Kejaksaan, Sentra DIKLAT atau tempat lain.
- b. Persyaratan adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta DIKLAT sebelum ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk mengikuti DIKLAT.
- c. Jenis dan jenjang DIKLAT Pegawai Kejaksaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.
- d. Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Peserta DIKLAT Pegawai Kejaksaan yang susunan keanggotaannya akan diatur tersendiri dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

### **B A B II JENIS DAN JENJANG DIKLAT**

#### **Pasal 2**

DIKLAT Pegawai Kejaksaan terdiri dari :

1. DIKLAT Prajabatan ;
2. DIKLAT Dalam Jabatan.

#### **Pasal 3**

- (1) Diklat Prajabatan merupakan persyaratan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Diklat Prajabatan terdiri dari :
  - a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk pengangkatan CPNS Golongan I.
  - b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk pengangkatan CPNS Golongan II.
  - c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk pengangkatan CPNS Golongan III.

#### **Pasal 4**

- (1) CPNS wajib diikutsertakan dalam DIKLAT Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.
- (2) CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS.

#### **Pasal 5**

Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

#### **Pasal 6**

- (1) Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Diklat Dalam Jabatan terdiri dari :
  - a. Diklat Kepemimpinan ;
  - b. Diklat Fungsional ;
  - c. Diklat Teknis.

#### **Pasal 7**

Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintahan yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

#### **Pasal 8**

Diklatpim terdiri dari :

- a. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
- b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III ;
- c. Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II ;
- d. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I;

#### **Pasal 9**

- (1) Diklat Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi pegawai Kejaksaan yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional.
- (2) DIKLAT Pembentukan Jaksa adalah DIKLAT yang dipersyaratkan bagi Pegawai Tata Usaha Kejaksaan yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam Jabatan fungsional Jaksa.

#### **Pasal 10**

- (1) Diklat Teknis Kejaksaan adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu kepada pegawai Kejaksaan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Diklat Teknis Kejaksaan terdiri dari :
  - a. Diklat Teknis Administrasi meliputi : DIKLAT Tenaga Administrasi, DIKLAT Perencanaan, DIKLAT Kearsipan, DIKLAT Kehumasan, DIKLAT Bendaharawan.
  - b. Diklat Teknis Yustisial meliputi :
    - b.1. Bidang tugas Intelejen antara lain : DIKLAT Dasar Intelejen Yustisial, DIKLAT Intelejen Yustisial, DIKLAT Sandi.
    - b.2. Bidang tugas Tindak Pidana Umum antara lain : DIKLAT Administrasi Perkara, DIKLAT Hukum Lingkungan, DIKLAT HAK Kekayaan Intelektual (HaKI), DIKLAT Tindak Pidana Perbankan, DIKLAT Tindak Pidana Psicotropika dan Narkotika.
    - b.3. Bidang tugas Tindak Pidana Khusus antara lain : DIKLAT Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana HAM Berat.
    - b.4. Bidang tugas Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain : DIKLAT Perdata dan Tata Usaha Negara.
    - b.5. Bidang tugas Pengawasan meliputi antara lain : DIKLAT Pengawasan.
- (3) DIKLAT Teknis Kejaksaan lainnya, sewaktu-waktu dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dinas, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

### **B A B III PERSYARATAN PESERTA DIKLAT**

#### **Pasal 11**

- (1) DIKLAT Prajabatan adalah :
  - a. Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan.
  - b. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
  - c. Berkelakuan tidak tercela.
  - d. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk.
  - e. Memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan surat keterangan dari atasan langsung.
- (2) Diklatpim Tingkat IV adalah :
  - a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan struktural eselon V atau IV.
  - b. Umur setinggi-tingginya 40 tahun bagi yang sedang menjabat eselon V dan bagi yang belum menduduki jabatan.
  - c. Pangkat serendah-rendahnya III/a atau sekurang-kurangnya setingkat lebih rendah dari syarat pangkat yang ditentukan untuk eselon V.
  - d. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat.
  - e. Berkelakuan tidak tercela.
  - f. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk.
  - g. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan.
- (3) Diklatpim Tingkat III adalah :
  - a. Pegawai Kejaksaan, diutamakan yang telah menduduki jabatan eselon IV.
  - b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana Strata Satu (S.1) lainnya.
  - c. Umur setinggi-tingginya 45 tahun bagi yang menduduki jabatan eselon IV serta Jaksa Fungsional golongan III/d.
  - d. Pangkat serendah-rendahnya golongan III/c dan menduduki jabatan struktural eselon IV sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
  - e. Berkelakuan tidak tercela.
  - f. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk.
  - g. Memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon III yang dinyatakan oleh atasannya langsung.
  - h. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan.
- (4) Diklatpim Tingkat II adalah :
  - a. Pegawai Kejaksaan, telah menduduki jabatan eselon III.
  - b. Telah mengikuti Diklatpim Tingkat III
  - c. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana Strata Satu (S.1) lainnya.
  - d. Umur setinggi-tingginya 50 tahun.
  - e. Pangkat serendah-rendahnya golongan IV/a.
  - f. Telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
  - g. Berkelakuan tidak tercela.
  - h. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk.
  - i. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan, berprestasi dalam melaksanakan tugasnya, mampu menjaga reputasi baik bagi dirinya maupun instansi Kejaksaan dan memiliki kemaun keras untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.
  - j. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan.
- (5) Diklatpim Tingkat I adalah :
  - a. Pegawai Kejaksaan telah menduduki jabatan eselon II.
  - b. Telah mengikuti Diklatpim Tingkat II.
  - c. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana Strata Satu (S.1) lainnya.
  - d. Umur setinggi-tingginya 55 tahun.
  - e. Pangkat serendah-rendahnya golongan IV/b.

- f. Berkelakuan tidak tercela.
  - g. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk.
  - h. Memiliki syarat-syarat lain yang ditentukan dan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina.
  - i. Terpilih oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kejaksaan Agung RI.
- (6) DIKLAT Fungsional Kejaksaan adalah :
- a. Menduduki jabatan fungsional.
  - b. Pangkat serendah-rendahnya III/c.
  - c. Umur setinggi-tingginya 45 tahun
  - d. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum (S.1).
  - e. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan fungsional yang dinyatakan oleh atasannya langsung.
  - f. Berkelakuan tidak tercela.
  - g. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk.
  - h. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat (TSPD) Pusat.
- (7) DIKLAT Teknis Administrasi Kejaksaan adalah :
- a. Pegawai Kejaksaan memiliki pangkat serendah-rendahnya II/c.
  - b. Umur setinggi-tingginya 45 tahun.
  - c. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat.
  - d. Berkelakuan tidak tercela.
  - e. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk.
  - f. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan fungsional yang dinyatakan oleh atasannya langsung.
  - g. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan.
- (8) DIKLAT Teknis Yustisial Kejaksaan adalah :
- a. Pegawai Kejaksaan memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b.
  - b. Umur setinggi-tingginya 45 tahun.
  - c. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum (S.1)
  - d. Berkelakuan tidak tercela.
  - e. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk.
  - f. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan fungsional yang dinyatakan oleh atasannya langsung.
  - g. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan.
- (9) DIKLAT Pembentukan Jaksa, adalah :
- a. Pegawai Kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
  - b. Sarjana Hukum
  - c. Berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda/golongan III/a
  - d. Umur setinggi-tingginya 35 tahun pada saat mengikuti seleksi diklat.
  - e. Berkelakuan tidak tercela.
  - f. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan secara lengkap (general check up), pada rumah sakit yang ditunjuk, serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan hasil laboratorium.
  - g. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita.
  - h. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan fungsional yang dinyatakan oleh atasannya langsung.
  - i. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan.

**B A B IV**  
**PENYARINGAN DAN PENENTUAN PESERTA DIKLAT**

**Pasal 12**

- (1) Penyaringan peserta DIKLAT Kejaksaan dilaksanakan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan, yang susunan keanggotaan dan uraian tugasnya akan diatur tersendiri dengan Keputusan Jaksa Agung.
- (2) Tim Seleksi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan, menyampaikan hasil penyaringan peserta DIKLAT kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.

**Pasal 13**

Jaksa Agung Muda Pembinaan menentukan nama-nama peserta DIKLAT Kejaksaan dengan Surat Keputusan.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Keputusan Jaksa Agung ini, semua ketentuan yang mengatur tentang persyaratan peserta DIKLAT Pegawai Kejaksaan sebagaimana diatur dalam KEPJA Nomor : KEP-109/JA/10/1994 tanggal 6 Oktober 1994 dan KEPJA Nomor : KEP-049/JA/4/1999 tanggal 30 April 1999 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : J a k a r t a**  
**Pada tanggal : 7 Januari 2002**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**H. MA. RACHMAN, S.H.**